



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

Alamat : Jalan Jend. Sudirman No. 262 Telp. (0285) 391146 Batang 51215

## KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR : 171/49/2004

### TENTANG

### PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS 6 (ENAM) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

- Menimbang :
- a. bahwa untuk membahas 6 (enam) Raperda Kabupaten Batang, terdiri dari 4 Raperda tentang Pemerintahan Desa, Penetapan Jabatan/ Eselon bagi Fa TU SMP, SMA dan SMK dan Pembentukan / Pemekaran Kecamatan, telah disepakati oleh forum rapat Panitia Musyawarah tanggal 22 September 2004 untuk dibahas oleh Panitia Khusus ;
  - b. bahwa keanggotaan Pansus tersebut huruf a, terdiri dari unsur Komisi terkait yang mewakili semua unsur Fraksi;
  - c. bahwa Panitia Khusus tersebut huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Batang;

- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757) ;
  2. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 ) ;
  3. Undang-undang Nomor 22 tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD
  4. Peraturan Nomor 21 tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Pekalongan , Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang,
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS 6 ( ENAM ) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
- PERTAMA : Tugas Pansus tersebut dictum menetapkan untuk membahas 6 Raperda Kabupaten Batang masing - masing tentang :
1. Perubahan Perda nomor 6 tahun 2000 tentang Peraturan Desa
  2. Perubahan Perda nomor 7 tahun 2000 tentang Pembentukan BPD
  3. Perubahan Perda nomor 8 tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa
  4. Perubahan Perda nomor 9 tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan atau Pengangkatan Perangkat Desa
  5. Penetapan Jabatan / Eselon bagi Ka TU SMP, SMA dan SMK
  6. Pembentukan/ Pemekaran Kecamatan.
- KEDUA : Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Pansus Pembahas 6 ( enam ) Raperda Kabupaten Batang, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini ;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang.  
Pada tanggal 7 Oktober 2004

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BATANG

KETUA  
  
PURWANTO

Salinan Keputusan disampaikan kepada :


1. Bupati Batang
2. Para Wakil Ketua DPRD Kab. Batang
3. Para Anggota DPRD Kab. Batang
4. Sekretaris DPRD Kab. Batang
5. Arsip

Lampiran : Keputusan DPRD Kabupaten Batang  
 Tanggal 7 Oktober 2004  
 Nomor 171/49/2004

SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN  
 PANITIA KHUSUS PEMBAHAS 6 (ENAM) RAPERDA KABUPATEN BATANG

NO	NAMA	JABATAN DALAM		KET
		DPRD	PANSUS	
1	2	3	4	5
1	M. ZAENUDIN, SH	Ketua Komisi A	Ketua	
2	FATKIUR ROHMAN, SH	Wk Ketua Kom D	Wakil Ketua	
3	KH. ZAENAL FAZIN	Sekretaris Kom A	Sekretaris	
4	SODIK	Wk Ketua. Kom A	Anggota	
5	GOTAMA BRAMANTI, SH	Anggota Kom A	Anggota	
6	ITHARUL FATA, Spd	Anggota Kom A	Anggota	
7	TUTUT WAHYUNINGSIH	Anggota Kom A	Anggota	
8	EDRUS	Anggota Kom A	Anggota	
9	EDI SUSANTO	Anggota Kom A	Anggota	
10	SYAMSUL HADI	Anggota Kom A	Anggota	
11	SLAMET MASYKURI	Ketua Kom B	Anggota	
12	SUYONO	Ketua Kom C	Anggota	
13	I TEGUH RAHARJO, SIP	Ketua Kom D	Anggota	
14	UNTUNG, SIP	Wk Ketua Kom C	Anggota	
15	CARITO	Anggt Komisi D	Anggota	
16	NUR FAZIN, SAg	Sekretaris Kom D	Anggota	
17	H. YUNITA AKBAR. SE	Anggota Kom C	Anggota	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
 KABUPATEN BATANG

KETUA  
  
 PURWANTO